



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## DINAS PERIKANAN

Jl. Laksda Yos Sudarso No. 7 Telp./Fax. (0283) 671521 Brebes 52212  
Website : [www.dinkan.brebeskab.go.id](http://www.dinkan.brebeskab.go.id) - Email : [diskanlutbrebes@yahoo.com](mailto:diskanlutbrebes@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES NOMOR 060/ 291 TAHUN 2022

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

#### KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, maka perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah Tahun 2012 - 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website maupun media sosial pengaduan pada Dinas Perikanan Kabupaten Brebes serta pengaduan masyarakat secara langsung;
  - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
  - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
  - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan tersebut kepada kepala Dinas Perikanan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 060/291 Tahun 2022

TANGGAL : 18 Februari 2022

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Moh. Zuhdan Fanani, S.H	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Maskorim, S.Pi. M.M	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Iskandar Agung, S.Pi. M.Si	Kabid. Perikanan Tangkap	Anggota
4.	Sugeng Setiawan, S.PT. M.Si	Kabid. Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Karim, S.E	Kabid. Usaha Perikanan	Anggota
6.	Maryati, S.H	Ksb. Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Luqman Hakim, A.Md. Kom	Staf Ksb. Umum dan Kepegawaian	Admin Pengaduan Online
8.	Nur Oktavia Fisalami	Staf Ksb. Umum dan Kepegawaian	Admin Pengaduan Non Online

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BREBES



**MOH. ZUHDAN FANANI, S.H**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730224 199803 1 006

e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan;

f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penanganan pengaduan masyarakat bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 18 Februari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BREBES,



**MOH. ZUHDAN FANANI, S.H**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730224 199803 1 006